PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI JASA ONLINE DI PERUSAHAAN GRAB
(Studi Layanan Grabexpress Kerjasama Dengan Tokopedia Di Kabupaten Sleman Yogyakarta)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KAIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

AMELINA NURBAETY

NIM: 18103040042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

WARDATUL FITRI, S.H., M.H.

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. PT Grab Indonesia adalah salah satu penyedia jasa layanan aplikasi transportasi online. Dalam hal ini grab hadir sebagai jasa angkutan online bahkan tidak hanya dalam pengangkutan saja namun Grab juga hadir dalam berbagai ranah yang memudahkan konsumennya. Salah satunya layanan Grabexpress. Grabexpress memberikan layanan dimana konsumen bisa mengantarkan barang kemanapun. Saat ini Grabexpress telah bekerjasama dengan tokopedia untuk menyediakan layanan pengiriman barang via Grabexpress , sehingga barang yang dipesan bisa sampai lebih cepat. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu tentang perlindungan hukum kepada pengemudi Grab terkait layanan Grabexpress kerjasama dengan Tokopedia di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan *(Field Research)*, yaitu melakukan wawancara dengan pengemudi Grab. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang melihat sesuatu pada kenyataan hukum di masyarakat. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif analitik, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perjanjian antara pengemudi Grab dengan PT Grab Indonesia yaitu perjanjian kemitraan yang dilakukan melalui website atau situs internet. Perlindungan hukum terhadap pengemudi grab belum terlaksana secara maksimal dikarenakan kurang mudahnya media untuk menyampaikan keluhan ataupun laporan. Proses untuk melakukan pelaporan terbilang sulit dan membutuhkan biaya lebih dikarenakan melakukan pelaporan melalui telepon seluler yang membutuhkan pulsa dengan biayanya yang tidak sedikit. Oleh karena itu pengemudi memutuskan tidak melakukan pelaporan tetapi hanya menuliskan catatan pada aplikasi yang hanya bisa dituliskan ketika pengemudi sudah selesai melakukan pengiriman barang tersebut. Ketika barang tersebut dirasa sudah tidak bisa diangkut maka pengemudi memilih untuk tidak mengangkutnya dengan resiko persentase performa menurun yang mana berimbas kepada berkurangnya jumlah konsumen atau penumpang yang masuk pada akun pengemudi tersebut.

Kata kunci : perlindungan hukum, pengemudi grab, perjanjian kemitraan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Transportation is a reciprocal agreement between the carrier and the sender, where the carrier binds himself to organize the transportation of goods and/or people from one place to a certain destination safely, while the sender binds himself to pay transportation fees. PT Grab Indonesia is one of the providers of online transportation application services. In this case, Grab is present as an online transportation service, not only in transportation, but Grab is also present in various fields that make it easier for consumers. One of them is the Grabexpress service. Grabexpress provides a service where consumers can deliver goods anywhere. Currently, Grabexpress has collaborated with Tokopedia to provide goods delivery services via Grabexpress, so that the ordered goods can arrive faster. The problem that will be discussed in this thesis is whether legal protection for Grab drivers related to Grabexpress services in collaboration with Tokopedia.

This type of research used in this study using the research field (FieldResearch), which conducted interviews with the driver Grab. The approach in this study is an empirical juridical approach, namely an approach that sees something in the legal reality in society. The research conducted in this legal research is descriptive-analytic, because it intends to clearly describe various things related to the object under study.

The results show that the form of agreement between Grab drivers and PT Grab Indonesia is a partnership agreement made through a website or internet site. Legal protection for grab drivers has not been carried out optimally because it is not easy for the media to submit complaints or reports. The process for reporting is difficult and requires more costs because reporting via cellular phones requires pulses at a high cost. Therefore, the driver decided not to report but only wrote a note on the application which could only be written when the driver had finished sending the goods. When the goods are deemed unable to be transported, the driver chooses not to transport them at the risk of a decreased performance percentage which results in a reduced number of consumers or passengers who enter the driver's account.

Keywords: *legal protection, grab driver, partnership agreement*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Amelina Nurbaety
NIM	: 18103040042
Prodi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya secara keseluruhan adalah hasil penlitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumber-sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Januari 2022

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
0B0EDAJX592899074

Amelina Nurbaety
NIM 18103040042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Amelina Nurbaety

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amelina Nurbaety
NIM : 18103040042
Judul : "Perlindungan Hukum Kepada Pengemudi Jasa Online di Perusahaan Grab: Studi Layanan GrabExpress Kerjasama Dengan Tokopedia Di Kabupaten Sleman Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Januari 2022
Pembimbing,

Wardatul Fitri, S.H., M.H.
NIP. 19900515 201903 2 016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-427/Un.02/DS/PP.00.9/02/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI JASA ONLINE DI PERUSAHAAN GRAB (Studi Layanan Grabexpress Kerjasama dengan Tokopedia Di Kabupaten Sleman Yogyakarta)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMELINA NURBAETY
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040042
Telah diujikan pada : Selasa, 25 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6213010e71e89

Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 620db2595b7ac

Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6212fa1ea3355

Yogyakarta, 25 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 621d958804b48

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 01/03/2022

MOTTO

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(Q.S. Al-Insyira : 5)

Nikmati setiap proses yang ada, jangan pernah menyerah, dan tetap berjuang.

Berusaha lah dan terus berdoa selalu menjadi kunci utama menuju keberhasilan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Untuk diriku sendiri yang selalu kuat, ikhlas, dan sabar dalam menghadapi berbagai hal dalam hidup. Untuk diriku sendiri yang tak pernah menyerah. Dan untuk diriku sendiri yang telah berjuang sampai akhir.

Kedua orang tuaku tercinta yang tak kenal lelah dalam mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan sehingga aku mampu untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Adikku tersayang yang menjadi penyemangatku.

Almamaterku Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم
الحمد الله الذي خلق الا نسا ن في احسن تقو يم, اشهد ان لا اله الا الله
الما لك الحق المبين, واشهد ان مهمداعبده ورسوله ارسله رحمة للعا لمين, وصلى
الله وسلم على سيد نا محمـد, وعلى اله واصحا به اجمعين, اما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan berupa iman, Islam, dan rahmat serta hidayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Kepada Pengemudi Jasa Online Di Perusahaan Grab: Studi Layanan GrabExpress Kerjasama Dengan Tokopedia di Kabupaten Sleman Yogyakarta" ini dengan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai figur teladan dalam dunia pendidikan yang patut digugu dan ditiru.

Tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan arahan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Wardatul Fitri,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi.
6. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membantu dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh dosen yang mengajar penyusun dalam berbagai mata kuliah sehingga penyusun dapat mempunyai ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan disampaikan kepada masyarakat.
8. Saudara Hafidh Khairuddin, Saudara Wahyu, Bapak Yanu, Bapak Karti Yuwono, dan Bapak Rismanto yang bersedia untuk melakukan wawancara.
9. Bapak Amin Hidayat dan Ibu Titin Suhartini yang selalu melimpahkan doa dan kasih sayang, perhatian serta motivasi dan dukungannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Lulu Agista Sari yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
11. Seluruh sahabat-sahabatku dan teman-temanku yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
12. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum 2018.
13. Teman-teman KKN Tematik 105 Gamplong 1.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan semangat.

Atas segala keikhlasan dan kebaikannya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Maka dari itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan hukum pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 25 Januari 2022

Penyusun

Amelina Nurbaety

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **v**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **vi**

MOTTO ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoretik 9

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, ASPEK-ASPEK PERJANJIAN, DAN PELAKU USAHA **19**

A. Perlindungan Hukum 19

1. Pengertian Perlindungan Hukum 19

2. Prinsip Perlindungan Hukum 22

3. Bentuk Perlindungan Hukum 23

B. Perjanjian 24

1. Pengertian Perjanjian 24

2. Unsur-Unsur Perjanjian 29

3. Syarat Sahnya Perjanjian 33

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Asas-Asas Perjanjian 41
5. Jenis-Jenis Perjanjian 46
6. Perjanjian Elektronik 51
C. Pelaku Usaha 54
1. Pengertian Pelaku Usaha 54
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 56
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN GRAB DAN TOKOPEDIA SERTA OBYEK PENELITIAN 58
A. Gambaran Umum PT Grab Indonesia 58
1. Profil PT Grab Indonesia 58
2. Jenis-jenis layanan yang disediakan oleh PT Grab Indonesia 59
3. Visi dan Misi PT Grab Indonesia 60
4. Perjanjian PT Grab Indonesia 61
5. Perlindungan Hukum PT Grab Indonesia 62
B. Gambaran Umum PT Tokopedia 66
1. Pengguna Tokopedia 66
2. Transaksi Pembelian 67
3. Transaksi Penjualan 74
4. Hubungan Hukum antara Tokopedia dengan PT Grab Indonesia ... 81
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENGEMUDI JASA ONLINE DI PERUSAHAAN GRAB LAYANAN GRABEXPRESS KERJASAMA DENGAN TOKOPEDIA DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA 83
A. Bentuk Perjanjian Antara Pengemudi dengan Grab 83
B. Perlindungan Hukum Kepada Pengemudi Terkait Layanan GrabExpress Kerjasama Dengan Tokopedia di Kabupaten Sleman Yogyakarta 100
BAB V PENUTUP 109
A. Kesimpulan 109
B. Saran 109

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA **111**
LAMPIRAN ..... **CXVI**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi adalah fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek kehidupan. Era digital telah merasuk ke berbagai negara di dunia sehingga tidak ada lagi suatu batasan untuk terhubung satu sama lain. Segala informasi terbuka secara luas dan dapat diakses seketika oleh penduduk diseluruh dunia yang menggantikan cara-cara konvensional.[1] Pada era ini, gelombang peradaban kian hari kian berkembang, terhubung, terbuka, dan saling memiliki keterkaitan. Meskipun memiliki batas-batas geografis namun hal tersebut tidak lagi menjadi suatu penghalang untuk mendapatkan segala informasi secara terbuka.[2] Pengaruh era globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan elektronik telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru sehingga mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan elektronik ini, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang

[1] Abudin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm.10.
[2] Nuryadin, *Strategi Pendidikan Islam di Era Digital*, (Palangkaraya: Jurnal Kajian Ilmu ilmu Keislaman Volume 3 Nomor 1, Juni 2017), hlm.210.

secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Proses globalisasi yang sedang berlangsung berpengaruh secara langsung meningkatnya pergerakan atau perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain dan terjadi dalam waktu yang cepat. Perpindahan ini tidak hanya terjadi atau dibutuhkan oleh manusia tetapi terjadi juga dalam hal barang dan jasa. Peningkatan akan perpindahan masyarakat (orang) dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain akan diiringi dengan meningkatkan kebutuhan sarana transportasi yang memadai. Pentingnya peran transportasi dalam hal ini bisa dilihat dari meningkatnya kebutuhan akan jasa pengangkutan untuk memudahkan masyarakat dalam mobilitas.

Kata pengangkutan sendiri berasal dari kata dalam bahasa inggris yakni *transportation*. Kata *transportation* diartikan oleh black law dictionary sebagai *the removal of goods or persons from one place to another place, by a carrier*,[3] dimana dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana

[3] "The Law Dictionary," https://thelawdictionary.org/transportation/, akses 04 Juli 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.[4] Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.[5]

Salah satu contoh nyata kemajuan sistem teknologi dan informasi adalah internet. Internet berasal dari kata *interconnected networking*. *Networking* dalam bahasa Indonesia bermakna jaringan, sementara *interconnected* berarti saling berkaitan sehingga internet berarti jaringan komputer yang saling berkaitan.[6] Internet bisa menjadi sarana masyarakat dalam berbisnis, diantaranya yaitu melakukan jual beli online dan bisa melakukan pemesanan jasa angkutan secara online. Jual beli online di Indonesia sendiri sudah menjadi budaya masyarakat, sudah banyak platform yang tersedia untuk memudahkan kegiatan tersebut, salah satunya adalah Tokopedia. Jual beli online merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di jaringan internet yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi seseorang/individu/organisasi atau kelompok yang melakukan kegiatan atau aktivitas tersebut.[7] Ini berarti penjual dan pembeli tidak harus

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakart: PT. Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 413.

[5] Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

[6] Ali Akbar, *Cepat Dan Mudah Membuat Situs Internet*, (Semarang: Neomedia Press. 2006), hlm.2.

[7] WahanaKomputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 2.

bertemu secara langsung atau kontak fisik (*face to face*) dalam melakukan kegiatan jual belinya. Tidak hanya itu, penjual maupun pembeli dapat melakukan transaksi dari jarak jauh, baik antar wilayah, pulau, antar negara, bahkan sampai keseluruh dunia. Dikarenakan hal tersebut itulah untuk barang bisa sampai pada pembeli membutuhkan suatu jasa yang menawarkan jasa pengangkutan barang untuk mengantarkan barang tersebut kepada pembeli di berbagai daerah. Di Indonesia sudah banyak perusahaan yang menawarkan jasa pengangkutan barang, diantaranya PT Grab Indonesia. PT Grab Indonesia adalah salah satu penyedia jasa layanan aplikasi transportasi online. Dalam hal ini grab hadir sebagai jasa angkutan online bahkan tidak hanya dalam pengangkutan saja namun Grab juga hadir dalam berbagai ranah yang memudahkan konsumennya. Salah satunya layanan Grabexpress. Grabexpress memberikan layanan dimana konsumen bisa mengantarkan barang kemanapun. Saat ini Grabexpress telah bekerjasama dengan tokopedia untuk menyediakan layanan pengiriman barang via Grabexpress , sehingga barang yang dipesan bisa sampai lebih cepat. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang timbul yaitu adanya oknum penjual yang tidak jujur yaitu melakukan manipulasi terhadap berat produk, judul produk di Tokopedia yang dituliskan oleh *penjual* misalnya kasus yang terjadi pada salah satu pengemudi di Kabupaten Sleman yaitu berat beras 10 Kg, tapi berat yang diinput di sistem Tokopedia oleh *penjual* yang tidak jujur misalnya hanya 2.000 gram. Artinya untuk kurir *Same Day* (max 7 Kg), bisa kirim 3 karung yang berat aslinya 30 Kg. Sementara kurir instan bisa kirim

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hingga 10 karung yang berat aslinya 100 Kg. Hal tersebut jelas merugikan pihak kurir yang dalam hal ini adalah pengemudi Grabexpress. Kecurangan tersebut tidaklah sesuai dengan kewajiban pelaku usaha yang mana harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[8]

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk menyusun, mengkaji, dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul:

"Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Jasa Online Di Perusahaan Grab : Studi Layanan Grabexpress kerjasama dengan Tokopedia di Kabupaten Sleman Yogyakarta"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian pengemudi Grab dengan PT Grab Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pengemudi jasa online terkait layanan Grabexpress yang bekerjasama dengan Tokopedia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[8] Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui bentuk perjanjian pengemudi Grab dengan PT Grab Indonesia
   b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada pengemudi jasa online terkait layanan Grabexpress yang bekerjasama dengan Tokopedia
2. Kegunaan Penelitian
   a. Secara Teoritis

      Penulis berharap nantinya penelitian ini memberikan sumbang asih pemikiran dan pengembangan hukum dalam masyarakat dan juga sebagai bahan pertimbangan yang akan dilakukan kemudian hari untuk dijadikan penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang, khususnya penelitian tentang perlindungan hukum kepada pengemudi jasa online terkait layanan Grabexpress yang bekerjasama dengan Tokopedia.
   b. Secara Praktis

      Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat untuk para pengusaha terutama di bidang jasa online dalam melindungi pengemudi jasa online sesuai dengan ketentuan peraturan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian yaitu berupa kajian terhadap hasil penelitian terdahulu membahas subjek yang

sama dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian telah dilakukan terhadap subjek pembahasan. Dalam hal ini penulis memaparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul, yaitu sebagai berikut:

Telaah pustaka pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh Marcella Agustia Lestari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dengan judul "Pertanggungjawaban Angkutan Berbasis Online Terhadap Kerusakan Barang Konsumen Dalam Jasa Pengiriman Grabexpress". Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban perusahaan angkutan berbasis online terhadap kerusakan barang dan membahas bagaimana penyelesaian sengketa terhadap kelalaian mitra perusahaan angkutan berbasis online.[9]

Telaah pustaka kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Winda Budiarti Pakambanan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar dengan judul "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Layanan Go-Send Go-Jek Indonesia". Skripsi ini membahas mengenai hubungan hukum PT. Go-Jek Indonesia dalam pelaksanaan layanan Go-Send Go-Jek Indonesia.[10]

Telaah pustaka ketiga yaitu skripsi yang ditulis oleh Wong Agung Waliyullah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

[9] Marcella Agustia Lestari, "Pertanggungjawaban Angkutan Berbasis Online Terhadap Kerusakan Barang Konsumen Dalam Jasa Pengiriman Grabexpress", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Nasional Pembangunan "Veteran" Jakarta (2018).

[10] Winda Budiarti Pakambanan, "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Layanan Go-Send Go-Jek Indonesia", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar (2016).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Gojek Atas Pesanan Fiktif di Kota Yogyakarta". Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum dari gojek bagi driver yang mengalami kerugian akibat order fiktif.[11]

Telaah pustaka keempat yaitu skripsi yang ditulis oleh Alfred Perlin Jaya Lomboe Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul "Perlindungan hukum bagi driver online terhadap pembatalan orderan makanan (go-food) oleh konsumen dengan pembayaran COD (Cash On Delivery) dalam transaksi e-commerce (studi pada PT. Go-jek Indonesia kantor operasional Medan)". Skripsi ini membahas mengenai bentuk perjanjian jasa driver online PT Go-Jek dalam transaksi online (e-commerce), membahas penyelesaian sengketa ketika terjadi pembatalan orderan makanan (Go-Food) terhadap driver online Go-Jek, serta membahas bentuk perlindungan hukum terhadap driver online Go-Food.[12]

Telaah pustaka kelima yaitu jurnal yang dtulis oleh Zuhriati Khalid dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Jasa Transportasi Online di Kota Medan". Jurnal ini membahas mengenai kedudukan perjanjian antara pengemudi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Wong Agung Waliyullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Gojek Atas Pesanan Fiktif di Kota Yogyakarta", *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020).

[12] Alfred Perlin Jaya Lomboe, "Perlindungan hukum bagi driver online terhadap pembatalan orderan makanan (go-food) oleh konsumen dengan pembayaran COD (Cash On Delivery) dalam transaksi e-commerce (studi pada PT. Go-jek Indonesia kantor operasional Medan)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2020).

(driver) jasa transportasi online dengan perusahaan penyedia jasa aplikasi transportasi online ditinjau dari aspek hukum perdata serta perlindungan hukum terhadap pengemudi (driver) jasa transportasi online ditinjau dari aspek hukum.[13]

Telaah pustaka keenam yaitu jurnal yang ditulis oleh Vanda Widyawati Putri Augustti dan Sunarjo dari Universitas Merdeka Malang dengan judul "Tanggung Jawab PT Go-Jek Indonesia terhadap Kerugian yang Diderita Pengemudi Go-Jek Melalui Fitur Go-Food". Jurnal ini membahas mengenai tanggung jawab dari PT. Gojek Indonesia kepada pengemudi Gojek yang mengalami kerugian melalui fitur Go-Food.[14]

Dari beberapa karya ilmiah diatas, penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian terhadulu. Perbedaanya adalah pada objek yang diteliti, objek pada penelitian ini yaitu Grab dengan fokus pada fitur Grabexpress yang bekerjasama dengan Tokopedia dan mengacu kepada perlindungan hukum kepada pengemudinya.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan kerangka pemikiran mengenai suatu kasus yang menjadi bahan perbandingan maupun pegangan teoritis.[15] Teori yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Zuhriati Khalid, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Jasa Transportasi Online di Kota Medan", *Jurnal Hukum*, Volume 5, No.1 (April 2019).

[14] Vanda Widyawati Putri Augustti dan Sunarjo, "Tanggung Jawab PT Go-Jek Indonesia terhadap Kerugian yang Diderita Pengemudi Go-Jek Melalui Fitur Go-Food", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 9 No. 1 (Juni 2018).

[15] M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1994), hlm. 27.

digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum sebgai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.[16]

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran hukum alam yang mendasarkan anggapannya kepada hukum alam, bahwa "hukum itu berlaku secara universal dan bersifat abadi".[17]

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati

[16] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 45.
[17] Amir Hamzah, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: FHUB, 1998), hlm. 128.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[18] Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang responsif berujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.[19]

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.[20]

2. Teori Perjanjian

Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Prof. Subekti, S.H., perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 69.
[19] *Ibid*, hlm 54.
[20] Philipus M. *Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. [21] Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu perjanjian yang diakui oleh hukum. Persetujuan merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha.[22]

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.[23]

Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak haruslah memenuhi beberapa unsur yakni adanya para pihak yang melakukan perjanjian, adanya kesepakatan, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan, adanya bentuk tertentu dan adanya syarat-syarat tertentu.

Terdapat beberapa asas di dalam ilmu hukum dalam perjanjian/kontrak, antara lain: hukum kontrak bersifat mengatur, asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas *pacta sunt servanda*, asas konsensual, asas obligatoir dan asas keseimbangan. Agar suatu perjanjian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hlm.98.
[22] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : PT Alumni, 2003), hlm.93.
[23] Subekti, *Hukum Perjanjian, cetakan 20*, (Jakarta, Intermasa, 2002), hlm. 1.

menjadi sah maka diperlukanlah beberapa persyaratan sebagaimana termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan/kewenangan para pihak, perihal tertentu dan suatu sebab yang halal.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan *(Field Research)*, yaitu melakukan wawancara dengan pengemudi Grab serta memperoleh data lapangan dari narasumber tersebut.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif analitik, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti[24], yaitu perlindungan hukum bagi pengemudi jasa online Grab terkait layanan Grabexpress yang bekerjasama dengan tokopedia.

3. Pendekatan Penelitian

[24] Bambang Waluyo, *Penulisan Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang melihat sesuatu pada kenyataan hukum di masyarakat.[25] Dalam penelitian ini penulis memadukan data primer yang diperoleh dari narasumber dengan data sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum lainya.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari observasi langsung melalui wawancara dengan pengemudi Grab.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, tesis, jurnal penelitian hukum, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian lainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa:[26]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

[26] Salsabila Nadhifa, "Analisis Perjanjian Kemitraan Antara Driver Transportasi Online Dengan Perusahaan Go-Jek Sebagai Penyedia Aplikasi Khususnya Terkait Dengan Suspend", *Diponegoro Law Journal* , Volume 8, Nomor 2, (Tahun 2019), hlm.1480

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari Peraturan Perundangan-undangan dan perjanjian
2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari buku, karya ilmiah para sarjana, dan jurnal ilmiah
3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan satu arah kepada narasumber yang berhubungan dengan obyek penelitian, yaitu pengemudi Grab. Metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam melakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara bertujuan untuk memperoleh data-data primer.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk melengkapi data primer dan juga untuk mencari data-data lainnya yang sifatnya penting. Studi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pustaka juga digunakan sebagai dasar untuk menganalisis hasil dari data yang diperoleh dari wawancara sebagai sumber primer.

6. Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan dan dianggap sudah cukup memenuhi, kemudian data tersebur dianalisis oleh penulis secara kritis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dengan mendeskripsikan secara detail tentang situasi,kegiatan atau peristiwa maupun fenomena tertentu,[27] dengan metode berfikir deduktif yaitu pemaparan dari hal-hal umum ke khusus dan mengacu pada data di lapangan dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang disusun oleh penulis untuk memberikan gambaran penelitian dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab yang berhubungan, berikut gambaran pembahasan dalam penelitian ini:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang (menjelaskan alasan akademis penulis meneliti tentang judul penelitian), rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] A. Muri Yusuf, *Metode Peneitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2014), hlm. 330.

Bab kedua berisi mengenai kerangka teori dengan memberikan tinjauan umum atau landasan teoritik berdasarkan literatur-literatur yang penulis gunakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, yaitu tinjauan tentang perlindungan Hukum terhadap pengemudi jasa online Grab. Sub bab pertama yaitu tentang perlindungan hukum yang berisi pengertian perlindungan hukum, prinsip perlindungan hukum, dan bentuk perlindungan hukum. Sub bab kedua yaitu tentang perjanjian yang isinya ada pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, syarat sah perjanjian, dan asas-asas perjanjian. Sub bab ketiga yaitu tentang pelaku usaha yang didalamnya memuat pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha.

Bab ketiga berisi gambaran umum mengenai PT. Grab Indonesia berupa sejarah, visi misi, dan layanan yang terdapat dalam Grab, serta gambaran umum mengenai PT Tokopedia.

Bab keempat berisi pembahasan yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini. Dalam bab ini penulis menganalisis berupa deskripsi dan argumentasi yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian. Dengan sub bab pertama yaitu bentuk perjanjian antara pengemudi Grab dengan PT. Grab Indonesia dan sub bab kedua yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Grab Indonesia kepada pengemudi Grab terkait layanan kerjasama dengan Tokopedia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan jawaban rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan saran-saran yang didasarkan pada hasil keseluruhan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perjanjian antara pengemudi Grab dengan PT Grab Indonesia yaitu perjanjian kemitraan yang dilakukan melalui website atau situs internet. Kontrak antara pengemudi dengan PT Grab Indonesia berbentuk kontrak elektronik (*e-contract*) yaitu kontrak/ perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik, dimana para pihak tidak bertemu secara langsung. Hubungan hukum yang terjalin merupakan hubungan kemitraan yang mengutamakan keuntungan bagi para pihak.
2. Perlindungan hukum kepada pengemudi Grab belum dilakukan secara maksimal dikarenakan kurang mudahnya akses untuk melakukan pelaporan jika terdapat kendala ataupun barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan data yang tertera di aplikasi dan adanya pembatasan tanggung jawab dari PT Grab Indonesia itu sendiri dikarenakan PT Grab Indonesia hanya bertanggung jawab atas data dan informasi pribadi konsumen yang menggunakan aplikasi tersebut.

B. Saran

1. Untuk Pengemudi Grab, disarankan untuk membaca dan memahami kontrak perjanjian terlebih dahulu sebelum mengikatkan diri dengan perjanjian tersebut dikarenakan agar pengemudi Grab memahami mengenai point apa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

saja yang harus dilakukan dan tidak dapat dilakukan jika terdapat masalah atau kendala pada saat menjadi pengemudi Grab.

2. Untuk PT Grab Indonesia, disarankan untuk lebih membuka akses yang memudahkan mitra maupun konsumen yang menggunakan aplikasi Grab jika ingin melakukan aduan ataupun pelaporan mengenai yang terjadi selama bertransaksi menggunakan aplikasi Grab.
3. Untuk PT Tokopedia, disarankan untuk melakukan pengecekan atau pengawasan terhadap hubungan pelaku usaha dengan konsumen.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

2. Buku

Akbar, Ali, *Cepat Dan Mudah Membuat Situs Internet*, Semarang: Neomedia Press. 2006

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Asshidiqie, Jimly dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010

Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987.

Hamzah, Amir, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: FHUB, 1998

Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang, Bayumedia, 2007

HS, Salim., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku Kesatu, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika,2006

HS, Salim, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Komputer, Wahana, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*, Jakarta: Gramedia, 2013

Kartohadiprojo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.

Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju, 1994

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung : PT Alumni, 2003

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Nata, Abudin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjan*, Jakarta: Sumur Bandung, 1973

Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rodjodikoro, Wirjono, *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mazdar Madju, 2000

Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001

Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1979

Subekti, *Hukum Perjanjian, cetakan 20*, Jakarta, Intermasa, 2002

Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008

Waluyo, Bambang, *Penulisan Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

Widagdo, Setiawan, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Prestasi Pustaka, 2012

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama 2003

Yusuf, A. Muri, *Metode Peneitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

3. Skripsi

Lestari, Marcella Agustia, “Pertanggungjawaban Angkutan Berbasis Online Terhadap Kerusakan Barang Konsumen Dalam Jasa Pengiriman

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Grabexpress", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Nasional Pembangunan "Veteran" Jakarta, 2018.

Lomboe, Alfred Perlin Jaya, "Perlindungan hukum bagi driver online terhadap pembatalan orderan makanan (go-food) oleh konsumen dengan pembayaran COD (Cash On Delivery) dalam transaksi e-commerce (studi pada PT. Go-jek Indonesia kantor operasional Medan)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020

Pakambanan, Winda Budiarti, "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Layanan Go-Send Go-Jek Indonesia", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2016.

Waliyullah, Wong Agung, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Gojek Atas Pesanan Fiktif di Kota Yogyakarta", *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020).

4. Jurnal

Augustti, Vanda Widyawati Putri dan Sunarjo, "Tanggung Jawab PT Go-Jek Indonesia terhadap Kerugian yang Diderita Pengemudi Go-Jek Melalui Fitur Go-Food", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 9 No. 1 (Juni 2018).

Dewi, Sri Anggraini Kusuma, "Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (e-commerce)," *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasia ASIA*, Vol.9 No.2, (Agustus 2015).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jauhari, Jaidan, "Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan memanfaatkan e- commerce," *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 2 No.1 (April 2010).

Karmawan, I Gusti Made, "Dampak Peningkatan Kepuasan Pelangan Dalam Proses Bisnis E-Commerce Pada Perusahaan Amazon.com," *ComTech*, Vol. 5 No.2 (Desember 2014).

Khalid, Zuhriati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Jasa Transportasi Online di Kota Medan", *Jurnal Hukum*, Volume 5, No.1 (April 2019).

Romadhoni, Ridwan, "Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran," *Jurnal Privat Law*, Vol. VII No.1 (Januari-Juni 2019).

5. Internet

Shifu, "PT Grab Indonesia: Visi Misi beserta Sejarahnya", https://visimisi95.blogspot.com/2018/08/visi-misi-profil-grab.html, akses 10 Desember 2021 pukul 07.00 WIB.

"Terms and condition", www.tokopedia.com, akses pada 10 Desember 2021 pukul 08.50 WIB.

6. Lain-lain

Wawancara dengan Hafidh Khairuddin, Pengemudi Grab di Yogyakarta, Bento Sorowajan, Jomblangan, Banguntapan, Bantul pada tanggal 2 Desember 2021 pukul 19.17 WIB

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wawancara dengan Bapak Yanu Marantika, Pengemudi Grab di Sleman Yogyakarta, Jalan Medika, Sinduadi, Mlati, Sleman, pada tanggal 4 Februari 2022 pukul 15.17 WIB

Wawancara dengan Bapak Rismanto, Pengemudi Grab di Sleman Yogyakarta, Jalan Kaliurang KM.5, Caturtunggal, Depok, Sleman, pada tanggal 4 Februari 2022 pukul 16.00 WIB

Wawancara dengan Wahyu Juni Antoro, Pengemudi Grab di Sleman Yogyakarta, Jalan Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman, pada tanggal 4 Februari 2022 pukul 14.10 WIB

Wawancara dengan Bapak Karti Yuwono, Pengemudi Grab di Sleman Yogyakarta, Jalan Affandi, Caturtunggal, Depok, Sleman, pada tanggal 4 Februari 2022 pukul 15.40 WIB

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA